

SALINAN
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- I. Format Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Pengangkatan Anggota Majelis Kode Etik

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR^{a)}

TENTANG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal.....^{b)}
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
..... Tahun, apabila terdapat dugaan
pelanggaran kode etik perlu diangkat Majelis Kode
Etik;
b. dst.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil;
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 59/P/2011;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
..... Tahun tentang Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Majelis Kode Etik di lingkungan^{c)}
sebagai berikut:
a.^{d)} sebagai Ketua merangkap anggota
b.^{e)} sebagai Sekretaris merangkap anggota
c.^{f)} sebagai anggota
d. dst.;

KEDUA : Majelis Kode Etik tersebut pada diktum PERTAMA bertugas^{g)} terhadap :
 Nama :^{h)}
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Unit Kerja :

 yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

KETIGA : Masa tugas Majelis Kode Etik.....ⁱ⁾

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

.....^{j)}
 a.n Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
^{k)}

.....
 NIP.....^{l)}

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. dst.....^{m)}

| PETUNJUK PENGISIAN | |
|--------------------|--|
| a) | Nomor Surat Keputusan |
| b) | Pasal yang diduga dilanggar oleh PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik |
| c) | Unit kerja PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik |
| d), e), dan f) | Nama anggota Majelis Kode Etik |
| g) | Lihat Pasal 12 Permendikbud Nomor Tahun |
| h) | Identitas PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik |
| i) | Lihat Pasal 4 Permendiknas Nomor Tahun |
| j) | Tempat dan tanggal pembuatan keputusan |
| k) | Jabatan pejabat yang berwenang (lihat Pasal 1 angka 6) |
| l) | Nama dan NIP pejabat yang berwenang |
| m) | Tembusan lain yang dipandang perlu |

